

SKRIPSI

**SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK TANAH: RELASI TERHADAP
PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DAN RELEVANSINYA
DALAM UU. NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**



OLEH

**NUR SAMIRA
NIM : 16.2200.079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK TANAH: RELASI TERHADAP
PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DAN RELEVANSINYA
DALAM UU. NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**



OLEH

**NUR SAMIRA
NIM : 16.2200.079**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hukum islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pemungutan Pajak Tanah: Relasi Terhadap Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Relevansinya Dalam UU. Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Nama Mahasiswa : Nur Samira

Nim : 16.2200.079

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B. 899/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Aris, S.Ag., M.HI
NIP : 19761231 200901 1 046


Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:



Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


M. Usdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pemungutan Pajak Tanah: Relasi Terhadap Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Relevansinya Dalam UU. Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Nama Mahasiswa : Nur Samira

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.079

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B. 899/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 14 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Aris, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Penguji I)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui:



Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

111214 200212 2 002

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab-Latin

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah / di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / آي	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إي	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا > *Rabbana*

نَجَّيْنَا > *Najjaina*

الْحَقُّ > *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ > *Al-hajj*

نُعِمُّ > *Nu‘ima*

عَدُوُّ > *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : An-Nau’

سَيِّءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

h. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

i. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh

بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu>

al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan:

Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

Swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU	= Undang-Undang

3. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

الخراج	:	Kharaj
ضرائب	:	Dharibah
جزية	:	Jizyah
أوسيور	:	Usyur
مقسمة	:	Muqasama
اقبالا	:	Qabala

KATA PENGANTAR

الرديم الرحمن اهلل ب اسم

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-Nya, hanya dengan izin-Nya terlaksana segala macam kebajikan dan teraih segala macam kesuksesan, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H)” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi **“Sistem Pemungutan Pajak Tanah: Relasi Terhadap Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Relevansinya Dalam UU. Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan”**. Shalawat beriring rahmat serta salam semoga Allah Swt limpahkan kepada baginda nabiullah Muhammad Saw. Kepada beliau di turunkan wahyu ilahi al-Quran, dan ditugaskan untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Anwar dan Ibunda Nurmiah yang merupakan madrastul ula yakni madrasah pertama bagi penulis yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan didikan yang penuh kedisiplinan dari Ibunda penulis serta segala upaya dan usahanya baik material maupun non material, serta nasehat dan doa yang sampai saat ini terus mengalir tulus sehingga penulis dapat mewujudkan mimpi dan harapan penulis yang juga merupakan harapan keduanya.

Bimbingan dari Bapak Aris, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing utama penulis yang banyak menerima nasehat dan motivasinya kepada penulis dari menjadi

pembimbing skripsi penulis. Terima kasih kepada ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku pembimbing pendamping penulis hingga pada tahap penyelesaian studi akhir. Dan terima kasih banyak kepada ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku penguji pertama dan ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku penguji kedua yang telah memberikan arahan dan nasehatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi hingga tahap akhir.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan dan suasana positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI sebagai wakil dekan I dan Bapak Dr. Agus Muhsin selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah mendidik kami selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada guru-guru yang begitu berjasa yang telah mendidik, mengajar, dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga ke perguruan tinggi yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.

teman seangkatan di kampus IAIN Parepare terutama sahabat saya Wahdah Sidida, Ayu Anindira, ulfa mardiyah dan Aulia Rezky yang telah memberikan pelajaran dan motivasi dari berbagai hal yang menjadi penyemangat penulis dalam kehidupan dan menempuh pendidikan.


Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi selama menempuh pendidikan. Semoga Allah Swt senantiasa memasukkan kita semua dalam golongan hamba yang dicintai-Nya.

Parepare, 03 Februari 2022

Penulis,



NUR SAMIRA
16.2200.079



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Samira
NIM : 16.2200.079
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 23 Juni 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Pemungutan Pajak Tanah: Relasi Terhadap
Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Relevansinya
Dalam UU. Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak
Bumi dan Bangunan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Februari 2022

Penyusun,



NUR SAMIRA
NIM. 16.2200.079

ABSTRAK

NUR SAMIRA. *Sistem Pemungutan Pajak Tanah: Relasi Terhadap Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Relevansinya Dalam UU. Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, (dibimbing oleh Aris dan Hj. Sunuwati).

Penelitian ini berjudul sistem pemungutan pajak tanah: relasi terhadap pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan relevansinya dalam UU. nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Pokok masalah dalam penelitian ini ada 3 yaitu: 1) Bagaimana sistem pemungutan pajak tanah menurut Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, 2) Bagaimana sistem pemungutan pajak tanah dalam UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), 3) bagaimana relevansi sistem pemungutan pajak tanah menurut pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *library research, histories normatif filosofis* dan menggunakan metode *conten analysis*, dengan teknik pengumpulan data, penulis memperoleh buku-buku yang berhubungan dengan Abu Yusuf yang terdiri dari data primer yaitu buku yang membahas tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan UU. Nomor 12 Tahun 1994. adapun data sekunder yaitu buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan perpajakan, artikel-artikel, skripsi, dan tesis. Dalam sistem penulisan, pedoman penulisan dalam penelitian ini yaitu buku pedoman penulisan proposal dan Skripsi Sarjana IAIN Parepare.

Hasil penelitian ini ditemukan sejumlah temuan. Pertama, menurut Abu Yusuf metode yang dilakukan dalam penilaian kharaj, yaitu metode misahah dan muqasamah. Abu Yusuf sangat menentang sistem misahah atas tanah pertanian dengan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lump sum system*) atas tanah menjadi sistem pajak proporsional (*proportional system*) dimana dalam sistem pemungutannya harus memperhatikan keadaan tanah tersebut dan memberikan batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Kedua, dalam UU. Nomor 12 Tahun 1994 dimana sistem pemungutan PBB di pungut berdasarkan NJOP atau nilai jual objek pajak yaitu harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP didasarkan pengenaan pajak yang setiap tiga tahun ditentukan oleh menteri keuangan, tarif PBB adalah 0,5%. Ketiga, relevansi konsep pajak Abu Yusuf dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia sabagaimana dalam UU. No. 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu, dari segi metodenya yaitu sistemmuqasamah serta tingkat kesuburannya.

Kata Kunci: pajak tanah, abu Yusuf, UU No. 12 Tahun 1994

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xvi
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	10
G. Landasan Teori.....	14
H. Metode Penelitian	27
1) Jenis Penelitian	27
2) Pendekatan Penelitian	28
3) Jenis Data.....	30
4) Metode Pengumpulan Data	31

5) Metode Pengelolahan Data	31
BAB II PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG PAJAK (KHARAJ)	
A. Biografi Abu Yusuf	33
B. Hasil Karya Tulis Abu Yusuf.....	38
C. Pajak di Masa Abu Yusuf.....	41
BAB III KONSEP PEMUNGUTAN PAJAK TANAH DI INDONESIA	
A. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	50
B. Subjek dan objek pajak bumi dan bangunan (PBB)	50
C. Cara dan Ketentuan Dalam Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	53
D. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Mendaftarkan Objek Pajak	54
E. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	56
BAB IV SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK TANAH DAN RELEVANSINYA DALAM UU NO.12 TAHUN 1994	
A. Sistem Pemungutan Pajak Tanah Menurut Abu Yusuf.....	58
B. Sistem Pemungutan Pajak Tanah Dalam UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)	69
C. Relevansi Sistem Pemungutan Pajak Tanah Menurut Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)	74
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA81
LAMIPRAN
BIODATA PENULIS



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	UU. RI. Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Adapun pengertian pajak secara etimologi berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.² Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara

¹Casavera, *Perpajakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.

Kharaj adalah pajak tanah yang dikuasai oleh kaum muslim, baik karena peperangan maupun karena pemiliknya mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim. Mereka tetap menjadi pemilik sah dari tanah-tanahnya tetapi dengan membayar pajak (*kharaj*) sejumlah tertentu kepada Baitul Mal.³ Pada masa Dinasti Abbasiyah kepemimpinan Harun Ar-Rasyid meminta kepada seorang tokoh ekonomi Islam yang brilliant di masanya, yaitu Abu Yusuf agar menulis untuknya sebuah buku tentang pedoman keuangan negara yang sesuai dengan syariat Islam.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002, PBB adalah pajak kebendaan dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Berdasarkan definisi di atas juga terlihat perbedaan antara pajak (*dharibah*) dengan *kharaj*, yang sering kali dalam berbagai literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya keduanya berbeda. Objek pajak (*dharibah*) adalah al-maal (harta), sedangkan objek *kharaj* adalah tanah (status tanahnya). Jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak (*dharibah*) adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh sebab itu, pajak (*dharibah*) adalah pajak tambahan sesudah zakat.

³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Cet.V; Yogyakarta: Ekonesia, 2007).

⁴Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Sekilas pemungutan pajak berdampak mengurangi kekayaan wajib pajak. Namun pajak yang diterima dari masyarakat, digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara guna meningkatkan pembangunan di segala sektor dimana dalam hal ini pajak sebagai fungsi budgetair. Dalam jurnal ilmiah Pratiwi dkk. menjelaskan bahwa fungsi budgetair merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya. Tetapi selain itu pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulated*) yang artinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam sosial dan ekonomi dalam hal membiayai pengeluaran pemerintah pusat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta untuk pembayaran bunga hutang negara.⁵

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assesment*. Sistem *self assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.⁶ Namun bila semua diserahkan kepada wajib pajak tanpa ada pengawasan yang ketat dari aparat pajak, maka pendapatan dari pajak tidak akan efisien, hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Sistem ini ikut menyuburkan praktik korupsi pajak. Maka sistem yang ditawarkan Abu Yusuf masih sangat relevan, karena beliau menolak sistem *qabalah* yang menimbulkan kedzaliman. Di negara Indonesia terjadi kekacauan manajemen pajak dan banyak terjadi korupsi pajak.

⁵PRATHIWI, Ida Ayu Metha Apsari, et al. Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2015, 3.1.

⁶Casavera, *Perpajakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

Pendapat Abu Yusuf mengenai kriteria petugas pajak sangat relevan. Kriteria yang disampaikan beliau antara lain : baik agamanya, amanah, menguasai ilmu fiqh, cakap, suka bermusyawarah, menjaga harga diri, berani membela kebenaran., orientasi akhirat dalam menjalankan kewajiban, jujur, dan tidak dzalim.⁷

Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas selama berabad-abad, dikenal dengan *canons of taxation*. Prinsip tersebut antara lain : kesanggupan membayar pajak, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Sebuah studi perbandingan menunjukkan bahwa, beberapa abad sebelum keuangan publik dipelajari secara sistematis di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan untuk membayar pajak dan kenyamanan dalam membayar pajak. Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung negara menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem *Muqasamah (Proporsional Tax)* daripada sistem *Misahah (fixed Tax)* yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abasiyah.

Sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan agar dapat masuk kas negara. Di Indonesia terdapat 3 jenis Sistem pemungutan pajak, yaitu:

⁷MARUTA, Heru. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2013, 2.2: 607-618.

1. *Self Assessment System*

Yaitu pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi (terhutang) oleh wajib pajak ditentukan sendiri oleh *fiscus* atau aparat perpajakan. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, sebaliknya *fiscus*-lah yang harus aktif.

2. *Official Assessment System*

yaitu suatu sistem pemungutan dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak diserahkan oleh inspeksi pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melapor kepada inspeksi pajak, sedangkan *fiscus* hanya bertugas memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikator.

3. *Withholding System*

Yaitu suatu cara pemungutan dimana penghitungan besarnya pajak yang terhutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.⁸

Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada *withholding system* dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat.

Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk membayarkan pajak terutang tersebut.

⁸Hj. Saidah, *Buku Ajar Hukum Pajak*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2019).

Dalam sistem pemungutan pajak dalam UU No.12 tahun 1994 yang diterapkan di Indonesia sekarang ini yaitu menggunakan sistem *Misahah (fixed Tax)* atau pajak tetap di mana pemungutan pajak di ambil sesuai dengan luas tanah dari pemilik tanah tersebut, sedangkan dilihat dari keadaan tanah sekarang banyak tanah yang tidak ditanami oleh pemiliknya atau tanah tersebut tidak ada yang menggarap sehingga tanah tersebut tidak menghasilkan sesuatu dan tidak memproduksi otomatis tanah tersebut tidak memberikan keuntungan.

Sedangkan pemungutan pajak disamaratakan dengan tanah yang memproduksi atau tanah yang ditanami sehingga tanah tersebut menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Misalnya ada dua tanah yang memiliki luas yang sama tetapi tanah yang satunya tidak ditanami atau tidak memproduksi sehingga tidak ada keuntungan bagi pemilik tanah sedangkan tanah yang satunya lagi adalah tanah yang menghasilkan produksi karena ditanami, otomatis pemiliknya mendapat keuntungan sedangkan tarif pajak yang diberikan oleh kedua pemilik kebun tersebut disamaratakan, otomatis ada ketidakadilan dalam sistem pemungutan pajak ini.⁹

Dari penjelasan latar belakang tersebut menjelaskan tentang sistem yang diterapkan di Indonesia dan sistem yang ditawarkan oleh Abu Yusuf dimana dalam sistem yang diterapkan di Indonesia sekarang ini, jika dilihat dari keadaan tanahnya, tidak lagi sejalan dengan teori pemungutan pajak yang telah di tawarkan oleh Abu Yusuf sehingga peneliti ingin mengkaji relevansi Antara sistem yang di tawarkan oleh Abu Yusuf dalam UU. No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

⁹TILOPA, Martina Nofra. PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2017, 3.1.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berjudul “Sistem Pemungutan Pajak Tanah: Relasi Terhadap Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Relevansinya Dalam UU. Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dari judul di atas, maka perlu dipertegas kembali rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak tanah menurut Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj*?
2. Bagaimana sistem pemungutan pajak tanah dalam UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)?
3. Bagaimana relevansi sistem pemungutan pajak tanah menurut pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem pemungutan pajak tanah menurut Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj*.
2. Mengetahui Sistem Pemungutan pajak tanah dalam UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
3. Mengetahui relevansi sistem pemungutan pajak tanah menurut Abu Yusuf dalam UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang mengenai sistem pemungutan pajak khususnya menurut Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
2. kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan sistem pemungutan pajak yang cocok untuk diterapkan di Indonesia dengan memahami Sistem Pemungutan Pajak Tanah menurut Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan relevansinya dalam UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Judul penelitian ini adalah “Analisis Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak Tanah: Relasi Terhadap Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan”. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang makna dari judul tersebut.

1. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.¹⁰ Sistem pemungutan pajak pada penelitian ini berfokus pada pemungutan pajak tanah.

2. Relasi

¹⁰M. Fauzan, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf” (Tesis; Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014).

Relasi adalah hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat dan saling mempengaruhi.¹¹

3. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah pemikiran ekonomi yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Faktor ekstern, adanya sistem pemerintahan yang absolute dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antarpenguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting social seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi *al-Kharaj*.¹²

4. Relevansi

Relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan.¹³ Sedangkan Relevansi menurut kamus besar Bahasa Indonesia artinya hubungan atau kaitan.¹⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

5. UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan)

¹¹Astuti, "Pola Relasi Sosial Dengan Buruh Tani Dalam Produksi Pertanian" (Skripsi Sarjana; Universitas Sumatra Utara Medan, 2012).

¹²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

¹³Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994).

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) adalah perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan.¹⁵

Dengan adanya penjelasan makna dari judul di atas maka definisi istilah/pengertian judul tersebut memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut yang akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman.

F. Tinjauan Penelitian

Adanya penelitian terdahulu dalam suatu penelitian bertujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek yang akan diteliti. Sehingga bisa digambarkan perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Junita Kurnia Rahmah Nst dengan judul *“Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Indonesia)”*.

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai relevansi konsep pajak menurut Abu Yusuf dengan yang berlaku di Indonesia.

Penulisan skripsinya menggunakan penelitian pustaka (library Reseach), lebih mengutamakan buku dari Abu Yusuf dan beberapa buku yang mendukung serta artikel yang bersumber internet dengan menganalisa menggunakan penelitian deskriptif. Penulis menganalisa buku-buku relevan

¹⁵Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi II (Jakarta: Granit, 2003).

kemudian menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Abu Yusuf dalam hal pajak menyetujui negara mengutip pajak dengan mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan dampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Kebijakan pemberlakuan *kharaj* oleh Abu Yusuf melihat dari kebijakan yang telah diberlakukan pada masa Umar bin Khattab.¹⁶

Berdasarkan pemaparan penelitian saudara Junita Kurnia Rahmah Nst terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai objek kajian yang penulis akan teliti. Persamaannya yaitu terletak pada segi pemungutan pajak yang di lakukan Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penerimaan pajak yang di gunakan sebagai solusi pendukung pembangunan sedangkan penelitian yang akan di lakukan penulis berfokus pada sistem perbandingan pajak menurut pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan UU No.12 tahun 1994, dan apakah UU tersebut sudah sesuai di terapkan di Indonesia jika di lihat dari segi pemikiran ekonomi Abu yusuf.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Fauzan dengan judul “*Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*”’.

¹⁶Junita Kurnia Rahmah Nst, “Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab *Al-Kharaj* Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Indonesia)”(Tesis; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana sebenarnya perpajakan di dalam suatu negara, untuk mengetahui konsep perpajakan di masa Abu Yusuf dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam hal konsep perpajakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *historiesnormatiffilosofis*. Dalam hal penentuan data, data yang diperlukan diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Didalam teknik pengumpulan data, penulis memperoleh buku-buku yang berhubungan dengan Abu Yusuf yang terdiri dari data primer yaitu kitab *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf dan data sekunder yaitu buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan perpajakan. Dalam hal teknik pengolahan data, data dikelompokkan, dikategorikan dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang akan diperoleh akan dianalisa secara cermat.

Dalam hal menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam hal sistem penulisan, pedoman penulisan dalam penelitian ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan proposal dan tesis Pasca Sarjana IAIN SU Medan. Sehingga memperoleh kesimpulan bahwa Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf yaitu dapat dilihat berdasarkan jenis pajaknya yaitu *kharaj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* dan *usyur*, yang semua dananya dikumpulkan di *baitul mal* dan kemudian dialokasikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan jenis pajaknya, besaran tarif yang dikenakan

pada setiap jenis pajak yang dipungut dan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan.¹⁷

Berdasarkan pemaparan penelitian saudara M. Fauzan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai objek kajian yang penulis akan teliti. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pajak Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada konsep perpajakan menurut Abu Yusuf sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada sistem perbandingan pajak menurut pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan UU No.12 tahun 1994, dan apakah UU tersebut sudah sesuai di terapkan di Indonesia jika di lihat dari segi pemikiran ekonomi Abu Yusuf.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdul Rahman dengan judul “ *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*”.

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pentingnya pajak bagi penerimaan negara/peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak, Adapun tujuan dari penelitian tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran tentang intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan soreang parepare.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan

¹⁷M. Fauzan, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”(Tesis; Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014).

serta menjelaskan data secara sistematis pada Kecamatan soreang dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan soreang sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah intensifikasi tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur intensifikasi pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek Psikologis dan aspek yuridis. Aspek Psikologis terdiri dari Penyuluhan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Sedangkan Aspek yuridis terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak dan pembayaran pajak.¹⁸

Berdasarkan pemaparan penelitian saudara Abdul Rahman terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai objek kajian yang penulis akan teliti. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare sedangkan penelitian yang akan di lakukan penulis berfokus pada sistem perbandingan pajak menurut pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan UU No.12 tahun 1994, dan apakah UU tersebut sudah sesuai di terapkan di Indonesia jika di lihat dari segi pemikiran ekonomi Abu yusuf.

¹⁸Abdul Rahman, "Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare" (Skripsi Sarjana; Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Sarjana Makassar, 2011).

G. Landasan Teoretis

1. Teori Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang. Uang tersebut dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.¹⁹

Beberapa pendapat ulama dan para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut: Pajak menurut Yusuf Qardhawi seperti yang dikutip dalam buku Abdul Rahman, dimana pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Sedangkan Adriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran pada negarayang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.²⁰

Prof. Dr. MJH Smeeths, mendefinisikan pajak sebagai prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ari Welianto, 2020, Web.02 Desember 2020.

²⁰Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.²¹

Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- 1) Pemungutan pajak harus adil.
- 2) Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- 3) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

b. dasar hukum pemungutan pajak

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (*fiskus*) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.

Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam UU. Dalam UUD 1945 dicantumkan pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal itu ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang, Karena pajak adalah peralihan kekayaan sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara)

²¹Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012).

tanpa ada jasa timbal (*tegen Prestasi*) yang langsung ditunjuk. Jadi, pajak disini merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara.²²

Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perempasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhiya dan bila rakyat tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi.

Adapun yang menjadi landasan hukum pajak dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Q.S. Al-Anfal/8:41.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ٤١﴾

Terjemahnya:

Ketahuiilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjelaskan rincian apa yang disyariatkan-Nya khusus buat umat yang dimuliakan dan yang tidak terdapat di dalam syariat umat-umat sebelumnya, yaitu Allah telah menghalalkan ganimah untuk mereka yaitu harta benda yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui peperangan termasuk *kharaj*.

²²Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012).

²³Departemen Agama RI. *Al - Jumanatul Ali, Al - Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005).

Dari penjelasan hukum pemungutan pajak tersebut sudah memberikan penjelasan yang menunjukkan suatu perintah sebagai umat islam dan sebagai warga negara untuk membayar pajak dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara.

c. Fungsi pemungutan pajak

Fungsi pemungutan pajak ada 2 yaitu :

1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas karena pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan.

2) Fungsi *regulerend* (fungsi mengatur)

Fungsi *regulerend* (fungsi mengatur) berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun bidang politik. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif nol persen.²⁴

Dari kedua fungsi tersebut merupakan suatu landasan untuk mengatur keuangan negara yang dihasilkan melalui pemungutan pajak.

d. Konsep pemungutan pajak

²⁴Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Dalam bahasa Arab pajak disebut *kharaj* yang berasal dari kata *kharaj* yang berarti mengeluarkan.²⁵ Secara etimologi *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim.²⁶ Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa *kharaj* adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim.²⁷

Dalam istilah lain *kharaj* adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin.²⁸ Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara/pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.²⁹

Dari gambaran konsep tersebut menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap warga negara yang menjadi wajib pajak.

²⁵Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pon. Pes. Al Munawir, 1984).

²⁶M. Abdul Mannan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993).

²⁷Irfan Mahmud Ra, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990).

²⁸Rodney Wilson, *Islamic Business Theory and Practice*, terj. J.T. Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik* (Cet. 1; Jakarta: PT. Intermedia, 1988).

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

2. Teori Pajak Abu Yusuf

Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini nampak dari, *setting social* dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya. Ia berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid. Faktor ekstern, adanya sistem pemerintahan yang absolute dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan *setting social* seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi al-*Kharaj*.³⁰

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa Dinasti Abbasiyah, Khalifa Harun Al-Rasyid. Di kemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai kitab al-*Kharaj*.³¹

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil

³⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

³¹OKY, Rachmatullah. Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2019, 8.1: 1-32.

produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.³²

Abu Yusuf mengangkat kisah khalifah Umar ibn Khattab dalam buku Boedi Abdullah dimana khalifah Umar ibn Khattab yang menghadapi kaum nasrani bani Tlaghlab. Mereka adalah orang arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-kali kamu engkau jadikan mereka sebagai musuh (karena tidak mau membayar pajak), maka ambillah dari mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka Sejak dulu mau membayar sedekah dengan berlipat ganda asa tidak bernama pajak. Mendengar hal itu pada mulanya khalifah Umar menolak usulan ini, tetapi kemudian hari justru menyetujuinya, sebab di dalamnya terdapat unsur mengais manfaat dan mencegah mudharat.³³

Sebagai contoh dalam sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak, Dalam bukunya kitab *al-Kharaj*, Abu Yusuf menguraikan kondisikondisi untuk perpajakan, yaitu:

- 1) *Charging a justifiable* minimum (harga minimum yang dapat dibenarkan)
- 2) *No oppression of tax-payers* (tidak menindas para pembayar pajak)
- 3) *Maintenance of a healthy treasury*, (pemeliharaan harta benda yang sehat)

³²Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

³³OKY, Rachmatullah. Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2019, 8.1: 1-32.

- 4) *Benefiting both government and tax-payers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
- 5) *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak).³⁴

Dalam buku Adiwarman Azwar Karim, Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (lumpsum system) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.³⁵

Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf menyatakan: Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah Pajak pertanian yang proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para

³⁴P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008).

³⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara³⁶. Sistem pajak ini didasarkan pada hasil pertanian yang sudah diketahui dan dinilai, sistem tersebut mensyaratkan penetapan pajak berdasarkan produksi keseluruhan, sehingga sistem ini akan mendorong para petani untuk memanfaatkan tanah tandus dan amati agar memperoleh bagian tambahan. Dalam menetapkan angka. Abu Yusuf menganggap sistem irigasi sebagai landasannya.

Perbedaan angka yang diajukannya adalah sebagai berikut : 1. 40 % dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah 2. 30 % dari produksi yang diairi secara artificial 1/3 dari produksi tanaman (pohon palm, kebun buah-buahan dan sebagainya) 1/4 dari produksi tanaman musim panas. Dari tingkatan angka di atas dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menggunakan sistem irigasi sebagai kriteria untuk menentukan kemampuan tanah membayar pajak, beliau menganjurkan menetapkan angka berdasarkan kerja dan modal yang digunakan dalam menanam tanaman. Abu Yusuf juga menjeaskan bahwa semua manusia memiliki hak untuk menggunakan air dari sungai besar tetapi jika kanal (parit kecil) digali yang melalui lahan milik Orang lain, kemudian ini dimanfaatkan dari kanal tersebut harus membayar kompensasi seperti membayar iuran setiap bulan.³⁷

Dapat dilihat bahwa dari pemikiran tersebut, menurut saya Abu Yusuf menggambarkan adanya batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Abu Yusuf lebih banyak mengedepankan ra'yu dengan menggunakan perangkat analisis qiyas dalam upaya mencapai

³⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

³⁷Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: KPMG, 2007).

kemaslahatan umat sebagai tujuan akhir hukum. Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan praktek korupsi lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini.

3. UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994. Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “segala pajak keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”, maksudnya pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Sudah sangat jelas pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif.³⁸

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun

³⁸ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi II (Jakarta: Granit, 2003).

1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah Objek Pajak serta untuk menyelaraskan pengenaan pajak dengan amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dirasakan sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

- (1) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, maka dalam penyempurnaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 perlu diatur kembali ketentuanketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang dituangkan dalam Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak;
- b. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.³⁹

Dari Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan menurut saya bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maupun dalam kelangsungan dan kelancaran pembangunan maka pajak perlu lebih di optomalkan dan perlu penanganan serta pengelolaan yang lebih

³⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan”.

intensif. Di mana Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tersebut sudah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan warga negara dalam melakukan pemungutan pajak.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Rony Hanitijo Soemitro membedakan penelitian hukum berdasarkan sumber datanya dimana penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Jenis penelitian hukum normatif juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber sekunder saja.⁴¹

Sumber-sumber yang di maksud dalam Penelitian hukum normatif tersebut yaitu peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008).

⁴¹Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi II(Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana yang terkemuka serta pemikiran – pemikiran ekonomi islam .

2. Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan suatu fenomena dari peristiwa hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif adalah dengan memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dalam artian hukum yang dianut oleh masyarakat ataupun ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif.

Disamping bisa memanfaatkan hasil penelitian hukum empiris, adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dalam jenis penelitian hukum normatif adalah pendekatan perUndang-Undangan (statue approach), pendekatan kasus, (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁴²

Adapundalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang

(statue approach), pendekatan Undang-Undang dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karena prespektif yang digunakan penulis dalam mengkaji isu dalam peristiwa hukum yang dikaji menggunakan prespektif Undang-Undang dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

⁴²Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2008).

- a. Pendekatan perUndang-Undangan menurut pakar hukum adalah adalah suatu pendekatan yang harus dilakukan dalam penelitian hukum normatif, karena yang diteliti adalah berbagai sumber hukum atau Undang-Undang yang menjadi fokus sentral dalam penelitian hukum normatif.
- b. Pendekatan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pemikiran Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang dari keilmuan syariat Islam atau Hukum Islam. Pemikiran Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengikuti aturan agama Islam di mana pendekatan ini akan lebih berfokus pada sistem ekonomi yang ditawarkan oleh salah satu pemikir ekonomi yaitu Abu Yusuf.
- c. Adapun pendekatan lain yang digunakan peneliti dalam penulisan ini adalah pendekatan Content Analysis (analisis isi) karena penulis menggunakan konsep hukum pidana Islam maka pendekatan yang mesti dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Content Analysis (analisis isi) yaitu metode yang meliputi semua analisis mengenai teks atau mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus dengan metode Conceptual Approach (pendekatan konseptual).

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*) karena jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁴³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum priemer antara lain;
- 1) Al-Qur'an dan Hadis,
 - 2) Buku Kitab Al *Kharaj*,
 - 3) Undang-Undang Dasar 1945,
 - 4) UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan,
 - 5) UU No.9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kaitan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para serjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal ilmiah, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isi hukum yang diteliti dalam penulis ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview. Dalam penelitian ini karena merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah studi

⁴³Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010).

kepastakaan. Studi kepastakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi.⁴⁴

seperti pengumpulan bahan hukum dari jalan membaca dan memahami peraturan perundang-undangann yang terkait, jurnal dan hasil penelitian lainnya, buku-buku hukum, artikel dan dari literature-literatur lain yang erat kiatannya dengan permasalahan yang dikaji berdasarkan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisi dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

5. Metode Pengelolahan Data

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, lalu menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis diterapkan dengan cara mencoba memahami kenyataan, kejadian, situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada dibalik makna yang jelas atau makna langsung. Selanjutnya pengkajian terhadap data primer dan sekunder dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan, lalu memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, teknik analisis dapat dilakukan dengan teknik analisis isi yakni teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks yang menguraikan secara objektif dan sistematis.

⁴⁴Agus Rusmanan, et al., eds., *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer* (Cet. I; Bandung: Unpad Press, 2019).

BAB II

PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG PAJAK

A. Biografi Abu Yusuf

Abu Yusuf, yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi lahir pada tahun 113 H (732 M) di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H (798 M). Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshari karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi Muhammad SAW.⁴⁵

Secara historis dapat diketahui, Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota-anggota dinasti Umayyah dengan kemewahan di istana yang telah membawa dinasti ini kepada kelemahan yang pada gilirannya membawa pada kehancuran pada tahun 750 M.⁴⁶ Ketika itu muncullah kelompok dari Bani Hashim, sebagai saingan politik Bani Umayyah memperebutkan jabatan Khalifah atau pemerintahan umat Islam. Gerakan oposisi ini dipelopori oleh Abu al-Abbas Ibnu Abdu al-Muttalib Ibnu Hashim. Kesatuan

⁴⁵Al-Khatib Al-Baghdady, *Tarikh Al-Baghdad* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1989).

⁴⁶Lewis, Bernard. *The Arabs In History*. Terjemahan Said Jamhuri. 1994. *Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*. (Cetakan ke-2. Jakarta: 1988.)

mereka berhasil membunuh Khalifah Marwan II, yaitu khalifah terakhir Bani Umayyah⁴⁷

Keluarganya bukan berasal dari lingkungan berada, tetapi sejak kecil ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai keilmuan.⁴⁸ Fenomena ini mengindikasikan minat Abu Yusuf yang kuat terhadap ilmu pengetahuan sejak kecil. Kecenderungan tersebut memacu beliau untuk lebih giat menimba ilmu pengetahuan dari beberapa tokoh yang hidup pada masanya dan hal ini pula yang mendorongnya untuk menekuni beberapa kajian, terutama dalam kajian-kajian hadis, meskipun dalam perjalanan pendidikannya harus bekerja mencari nafkah karena kelemahan ekonomi orang tuanya. Kemudian Abu Yusuf tertarik untuk mendalami ilmu fikih bersama gurunya Ibnu Laila.⁴⁹

Selanjutnya Abu Yusuf belajar pada Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarluaskan mazhab Abu Hanifah ke berbagai penjuru. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan Abu Hanifah bahwa Abu Yusuf adalah seorang yang sangat kuat hafalan dan ilmunya. Tidak ada lagi

⁴⁷Dewan Redaksi, 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2-3-5. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).

⁴⁸Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

⁴⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

seorangpun di seluruh dunia yang lebih luas ilmu fikihnya dari Abu Yusuf. Ungkapan tersebut memberi gambaran bahwa sekiranya Abu Hanifah tidak mempunyai murid selain Abu Yusuf niscaya ia telah cukup menjadi kebanggaan besar bagi manusia.⁵⁰

Dilihat pada aspek kajian pendidikannya Abu Yusuf mempunyai kaitan erat dengan pemikiran fikih Ibnu Abi Laila sebagai guru dan murid. Namun padatataran praktis lebih didominasi oleh corak pemikiran Abu Hanifah dalam pandangannya. Dominasi ini bukan hanya karena keterkaitannya dengan Abu Hanifah sebagai sahabat, murid dan guru, tetapi juga karena corak pemikiran masyarakat saat itu yang didominasi oleh pemikiran Abu Hanifah. Selain itu terdapat motivasi yang kuat dan khusus dari Abu Hanifah sendiri kepada beliau agar menyebarkan Mazhab Hanafi di seluruh wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Sehingga banyak kalangan menyebutnya sebagai tangan kanan Abu Hanifah.⁵¹

Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun dan masih berkomitmen untuk tidak berkomunikasi dengan jabatan pemerintahan terutama jabatan kehakiman, seperti prinsip Abu Hanifah. Disamping belajar dan mengajar, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang membahas ilmu fikih, yang merupakan buku pertama yang beredar pada saat itu. Sehingga tidak heran jika buku-buku fikih Abu Yusuf dan pemikiran mazhab Hanafi menguasai alam pikiran umat Islam, termasuk keputusan para ulama di lingkungan peradilan dan

⁵⁰Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

⁵¹Al-Junaidal, Hamad Abdu al-Rahmān. 1406 H. *Manāhiju al-Bāhithīn fī aliqtis ād al-Islāmy*. Sharikah al-'Ubaikan li al-Tibā'ati wa al-Nashr

mahkamah-mahkamah resmi pada saat itu. Fenomena ini berimplikasi kepada tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya mazhab Hanafi.⁵²

Pada tahun 166 H/ 782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjang karier keilmuannya. Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Tidak jarang berbagai pedapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun Al-Wasithi, Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam Al-Qarasy. Di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi Al-Qudah*).⁵³

Ketika Abu Yusuf menjabat sebagai Qadi Al-Qudah, beliau diminta oleh Harun Ar-Rasyid untuk menulis buku umum yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam administrasi keuangan negara. Buku tersebut dijadikan pedoman penegakan hukum, untuk menghindari kezaliman terhadap rakyat yang disebabkan oleh perbedaan kedudukan atau agama.⁵⁴

⁵²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid 1-3. (Jakarta: 1997. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).

⁵³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2002).

⁵⁴Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Gratama Publishing, 2010).

Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki ketajaman pikiran, cepat , mengerti, dan sangat cepat menghafal hadits. Murid-muridnya yang sangat terkenal adalah imam ahmad bin hambal (pendiri madzhab hambali), imam yahya bin ma'in (seorang ulama hadits yang terkenal) dan adam (seorang ulama yang menulis karya ilmiah Kitab Al-Kharraj juga).⁵⁵

Kitab *al-Kharāj* ini merupakan kitab Abu Yusuf yang paling utama dan terkenal, sehingga mengalahkan kemasyhuran beberapa kitab beliau yang lain. Selain kitab ini memuat tentang permasalahan yang terkait dengan fenomena sosial, kitab ini juga sebagai referensi dalam penentuan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah, terutama sejak di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid yang mampu memajukan ekonomi, perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Dengan kitab ini para tokoh dan ulama masa itu menobatkan sebagai tokoh ekonomi muslim klasik.⁵⁶

Dari biografi diatas bahwa Abu Yusuf memiliki dua guru dimana diantaranya yaitu Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila, akan tetapi pemikiran Abu Yusuf lebih didominasi oleh pemikiran Imam Abu Hanifah, dan juga merupakan murid kesangan dari Imam Abu Hanifah, sehingga pada saat beliau wafat Abu Yusuf dijadikan penerus sebagai guru pada perguruan Imam Abu Hanifah. Karena kemampuan dan kecerdasannya Harun Ar-Rasyid meminta Abu Yusuf untuk menulis buku yang dijadikan sebagai pedoman penegakan hukum dimana salah satu bukunya yaitu kitab *al-kharaj*.

⁵⁵Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, Raja Graphindo Persada, 2004).

⁵⁶Dewan Redaksi, 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2-3-5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).

B. Hasil Karya Tulis Abu Yusuf

Meskipun disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktunya untuk menulis beberapa buku yang berpengaruh besar dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan peradilan serta penyebaran Mazhab Hanafi. Karna kepintaran dan gagasan-gagasan besar yang dimiliki oleh Abu Yusuf Beliau berhasil membuat karya karya tulisannya yang berkenaan dengan sosial masyarakat dan agama. Abu Yusuf banyak membuat karya dalam bentuk buku, Beberapa karya tulisnya adalah:

- a. *Kitab Adab Al-Qadi*. Sebuah kitab yang isinya memuat tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim (*Qadi*).
- b. *Kitab Al-Maharij fi Al-Haili*. Kitab ini memuat tentang kajian biologi, tentang binatang-binatang dan hal-hal yang berkenaan dengannya.
- c. *Kitab Al-Jawami'*. Kitab ini banyak memuat tentang hal yang berkenaan dengan pendidikan.³⁶
- d. *Kitab Al-Asar*. Sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan dari para gurunya dan juga dari ayahnya.
- e. *Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*. Kitab ini mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibn Abi Laila serta perbedaan pendapat mereka.
- f. *Kitab Ar-Radd 'ala Siyar Al-Auza'i*. Kitab ini memuat tentang perbedaan pendapatnya dengan pendapat Abdurrahman al-Auza'i tentang masalah perang jihad, termasuk sanggahannya terhadap pendapat al-Auza'i.

g. *Kitab Al-Kharaj*. Kitab ini merupakan kitab terpopuler dari karya beliau. Di dalam kitab ini, ia menuangkan pemikiran fiqihnya dalam berbagai aspek, seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan dan musyawarah.⁵⁷

Menurut Ibn Nadim (w. 386 H/ 995 M) yang merupakan seorang sejarawan, selain kitab-kitab tersebut masih banyak lagi buku yang disusunnya, seperti:

- a. *Kitab As-Salat* (mengenai shalat),
- b. *Kitab Az-Zakah* (mengenai zakat),
- c. *Kitab Siyam* (tentang puasa),
- d. *Kitab Al-Bai'* (mengenai jual beli),
- e. *Kitab Faraid* (mengenai waris), dan
- f. *Kitab As-Wasiyyah* (tentang wasiat).⁵⁸

Kitab-kitab tersebut memuat pendapat gurunya dan pendapatnya sendiri. *Kitab Al-Kharaj* yang ditulis oleh Abu Yusuf tersebut bukanlah kitab pertama yang membahas masalah *Al-Kharaj* atau perpajakan. Para sejarawan muslim sepakat bahwa orang pertama menulis kitab dengan mengangkat tema *Al-Kharaj* adalah Mu'awiyah bin Ubaidillah bin Yasar (170 H), seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan menjadi sekretaris Khalifah Abu Abdillah Muhammad Al-Mahdi (158-169 H/ 755-785 M). Namun sayangnya, karya pertama di bidang perpajakan dalam Islam tersebut hilang ditelan zaman.⁵⁹

⁵⁷Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

⁵⁸Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*.

⁵⁹Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007).

Penulisan *Kitab Al-Kharaj* versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Dengan demikian, *Kitab al-Kharaj* mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespons, permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga *Baitul Mal* yang baik dan benar, sehingga negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi.⁶⁰

Sekalipun berjudul *Al-Kharaj*, kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang *Al-Kharaj*, melainkan juga meliputi berbagai sumber pendapatan negara lainnya, seperti *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *ushr*, *jizyah*, dan *shadaqah*, yang dilengkapi dengan cara-cara mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariat Islam berdasarkan *naqliah* (Alquran dan Hadis) dan dalil *aqliah* (rasional). Metode penulisan dengan mengkombinasikan dalil *naqli* dengan dalil *aqliah* ini menjadi pembeda antara *Kitab Al-Kharaj* karya Abu Yusuf dan kitab-kitab *Al-Kharaj* yang muncul pada periode berikutnya, terutama *Kitab Al-Kharaj* karya Yahya bin Adam al-Qarasy yang menggunakan metode penulisan berdasarkan dalil *naqli* saja. Penggunaan dalil-dalil *aqli*, baik dalam *Kitab Al-Kharaj* maupun dalam kitab yang lain, hanya dilakukan Abu Yusuf pada kasus-kasus tertentu yang menurutnya tidak diatur di dalam nash atau tidak terdapat dalam hadis-hadis sahih yang dapat dijadikan pegangan. Dalam hal ini, ia menggunakan dalil-dalil *aqli*

⁶⁰Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H).

hanya dalam konteks untuk mewujudkan *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).⁶¹

Seperti halnya kitab-kitab sejenis yang lahir pada lima abad pertama Hijriah, penekanan kitab karya Abu Yusuf ini terletak pada tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya. Secara umum, *Kitab Al-Kharaj* berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Dengan menggunakan pendekatan pragmatis dan bercorak fiqih, buku ini tidak sekedar penjelasan tentang sistem keuangan Islam, tetapi lebih dari itu, ia merupakan sebuah upaya untuk membangun sistem sistem keuangan yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dalam kondisi yang selalu berubah dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.⁶²

Dari ulasan diatas, beberapa karya buku Abu Yusuf yang sangat bermanfaat dalam kehidupan dan pemerintahan, akan tetapi yang paling terpopuler yaitu kitab *al-kharaj*.

C. Pajak di Masa Abu Yusuf

Jenis-jenis pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf adalah *fa'i*, *kharaj*, *usyur* dan *jizyah*.

1. *Fa'i*

Fa'i adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain.⁶³

⁶¹Azhari Akmal Tarigan dkk., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006).

⁶²Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*.

⁶³Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab*, terj. Khoirul Amru Harahap, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008).

Seperlima dari harta *fa'i* diberikan kepada orang-orang yang berhak. Harta *fa'i* meliputi *kharaj*, *jizyah*, *usyur* ataupun harta perdamaian. Harta *fa'i* merupakan sumber dana umum yang diperuntukkan bagi Rasul dan pemerintahan serta pihak lain yang bertugas untuk mewujudkan kemashlahatan kehidupan kaum Muslimin.⁶⁴

2. *Kharaj*

Kharaj menurut bahasa bermakna *al-kara'* (sewa) dan *al-ghullal* (hasil). Setiap tanah yang diambil dari kaum kafir secara paksa, setelah perang diumumkan kepada mereka, dianggap sebagai tanah *kharajiyah*. Jika mereka memeluk Islam, setelah penaklukan tersebut, maka status tanah mereka tetap *kharajiyah*. *Kharaj* adalah hak yang diberikan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang maupun damai. Jika perdamaian menyepakati bahwa tanah tersebut milik kita dan mereka pun mengakuinya dengan membayar *kharaj*, maka mereka harus menunaikannya.⁶⁵

Adapun jumlah *kharaj* yang harus diambil atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya. Ketika Umar menetapkan *kharaj*, beliau meneliti kandungan tanahnya, dan tidak bertindak lalim terhadap si pemilik dan penanamnya. Dalam beberapa kondisi, beliau telah mengambil untuk setiap jarib dengan 1 qafiz dan 1 dirham. Dalam kondisi lain, serta terhadap tanah yang lain, beliau mengambil dengan jumlah yang lain. Beliau juga

⁶⁴Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007).

⁶⁵Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar Press, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).

memberlakukan kebijakan untuk daerah Syam dengan ini. Jadi, beliau memang diketahui telah meneliti setiap tanah berdasarkan kandungannya. *Kharaj* diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar untuk kembali mengelola tanahnya dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam.⁶⁶

3. *Usyur*

Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam. *Usyur* belum sempat dikenal di masa Nabi SAW dan di masa Abu Bakar Siddiq RA. Permulaan diterapkannya *usyur* di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. *Usyur* telah diambil dari para pedagang kaum Muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Maka dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin Al-Khathab memutuskan untuk memperlakukan pedagang non Muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam.

Penduduk yang pertama kali dipungut pajak *usyur* dari kaum Harbi adalah penduduk Ming. Mereka menulis surat kepada Umar bin Al-Khathab, “Biarkan kami masuk ke tanahmu untuk berdagang dan ambillah pajak cukai (*usyur*) dari kami. Umar bin Al-Khathab bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW mengenai masalah tersebut, lalu mereka menyepakati

⁶⁶M. Fauzan, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf” (Tesis; Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014).

keputusan penarikan pajak usyur. Maka merekalah orang-orang pertama yang dikenakan kewajiban usyur dalam Islam.⁶⁷

Jadi, *Usyur* sumbernya bukan dari Alquran dan bukan pula dari Sunnah Nabi SAW. Sumbernya berasal dari ijtihad para sahabat dengan dalil bahwa Umar telah bermusyawarah dengan para sahabat, bahkan penerapan kewajibannya mampu merealisasikan kemaslahatan umum bagi para pedagang dan kaum Muslimin umumnya. Sebab jika usyur tidak diwajibkan atas barang dagangan mereka yang diambil modalnya dari negara musuh (tanah Harb), maka harga barang dagangan mereka bisa lebih mahal dibandingkan dengan barang dagangan kaum Muslimin yang akhirnya akan merugikan kaum Muslimin itu sendiri.

Orang yang pertama melaksanakan usyur dalam Islam adalah Umar bin Al-Khathab Radiyallahu ‘Anhu. Dan itu terjadi ketika orang Manbij dan orang yang di seberang laut ‘Adn mengirim surat kepada Umar dimana mereka ingin membawa dagangannya ke negeri Arab, dan akan diberi 10% dari hasil dagangan tersebut, lalu Umar memusyawarakannya dengan sahabat-sahabat nabi lainnya, lantas mereka menyepakatinya. Namun Umar menyelidiki lebih jelasnya tentang perlakuan orang-orang negara lain kepada para pedagang umat Islam yang keluar dari negeri Arab. Justru itu Umar bertanya kepada orang-orang Islam, bagaimana perlakuan orang-orang bangsa Ethiopia terhadap kalian apabila kamu datang ke negeri mereka? Mereka menjawab: Mereka (orang-orang Habasyah) mengambil 10% harta kami.

⁶⁷Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Ahmad Syarifuddin Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

Umar berkata: Kalian ambillah dari mereka sesuai dengan yang mereka ambil dari kamu. Umar juga bertanya kepada Usman bin Hanif: berapa diambil orang-orang Harb dari kalian, apabila kalian datang ke negara mereka? Usman bin Hanif menjawab: 10%. Umar berkata: seperti itu jugalah kalian ambil dari harta mereka.⁶⁸

Umar menyuruh supaya tidak mengambil usyur dari harta yang kurang dari 10 dirham, lalu yang kurang dari 20 dinar, dihitung sesuai kekurangannya sampai 10 dinar. Dan apabila kurang dari 3 dinar dibiarkan saja dan jangan diambil sedikitpun dari hartanya. Dan tidak boleh mengambil usyur itu lebih dari satu kali dalam setahun dan tidak diambil usyur kecuali yang boleh/ halal menurut hukum Islam.

Pajak usyur itu tidaklah memiliki batas tertentu, pajak ini hanyalah ditentukan oleh khalifahnya, yaitu sesuai dengan orang yang memiliki perniagaan tersebut dan harta yang dibawanya. Umar membedakan usyur itu antara orang Muslim, kafir Dzimmi dan kafir *Harbi*. Adapun yang membedakannya yaitu:

a.) Orang Muslim: Apabila barang dagangannya yang terkena pajak (dagangan dan uang), maka jika sampai batasan zakat maka diambil zakatnya saja yaitu 2,5%, maka sesungguhnya Umar telah menulis kepada Abi Musa Al-Asy'ari: Dan ambillah dari orang-orang Islam itu dari 200 dirham sebanyak 5 dirham, jadi jika lebih dari itu, maka setiap 40 dirham diambil 1 dirham

⁶⁸Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'atu Fiqhi Umar bin Khathab Asruhu Wa Hayatuhu*, (Beirut: Darunnafa'is, 1989).

- b) Orang kafir *Dzimmi*: Sesungguhnya Umar berbuat baik terhadap kafir *Dzimmi* yang masuk ke negeri Arab dengan mengambil 5% saja dari apa yang mereka bawa itu per tahunnya.
- c) Orang kafir *Harbi*: Umar mengambil dari kafir *Harbi* sebanyak 10% alasannya karena orang-orang kafir *Harbi* itu juga mengambil dari orang-orang Islam yang masuk ke negara mereka itu sebanyak 10%.⁶⁹

Dengan menganalisa sistem usyur dari segi ilmu ekonomi, maka akan terlihat hal-hal berikut ini:

- a) *Usyur* adalah pajak, karena merupakan kewajiban harta yang diberikan kepada negara Islam dengan sistem paksa atas otoritas yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemashlahatan umum tanpa dilebihkan pembayarannya, dan yang akan dikembalikan langsung kepada orang yang telah membayarnya.
- b) *Usyur* adalah pajak denda berkenaan dengan barang dagangan dengan melihat pribadi pemiliknya menurut Islam, sebab harganya berlainan sesuai agama pedagang tersebut. Hal ini berbeda dengan model pajak bea cukai modern, sebab harga pajak tidak berbeda meskipun orangnya berlainan.
- c) *Usyur* adalah pajak tidak langsung, karena diwajibkannya atas penjualan barang-barang dagangan, sebagaimana yang dikenal dalam sistem pajak bea cukai modern.

⁶⁹M. Fauzan, "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf"(Tesis; Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014).

- d) Tempat berlangsungnya pemungutan *usyur* adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar, sebagaimana terdapat di dalam pajak bea cukai modern.
- e) *Usyur* yang dikenakan kepada pedagang Muslim bukan hanya pembayaran pajak, akan tetapi merupakan zakat.
- f) *Usyur* seperti pajak bea cukai, yaitu sebagai tanda pengesahan hubungan dagang dengan dunia luar, sebab kewajiban itu sebenarnya mengikuti proses pergerakan perdagangan orang-orang Islam di negara *Harb* (negara musuh).
- g) *Usyur* menjadi sumber pemasukan kekayaan negara yang sangat penting dan sangat berperan dalam menutupi kebutuhan umum negara Islam, dan pajak bea cukai tersebut telah menghasilkan sumber pemasukan yang melimpah.
- h) *Usyur* kadang-kadang digunakan untuk mewujudkan tujuan non materi, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar dengan menurunkan besarnya usyur atas sebagian barang dagangan yang berupa makanan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang-orang yang mempunyai penghasilan terbatas. Hal ini merupakan tindakan sosial dimana pajak bea cukai juga digunakan untuk mewujudkan tujuan sosial tersebut dan untuk kemaslahatan rakyat dengan menurunkan harganya atau tidak mengambil pajaknya, terutama barang-barang makanan sebagai kebutuhan primer.
- i) *Usyur* adalah pajak nominal, yaitu dihitung dalam kadar ukuran tertentu dari harga barang yang dibawa oleh seorang pedagang. Dengan demikian,

berbeda dengan pajak bea cukai yang mengambil dari dasar nominal terhadap sebagian barang dagangan dengan standar barang yang lain. Standar adalah hal yang mewajibkan pembayaran tertentu atas setiap satuan dari barang-barang yang dihasilkan. Satuan ini dapat berupa timbangan, seperti wajibnya harga pajak sejumlah 20 pister setiap kilo atau berupa ukuran besarnya, seperti harga wajib atas pajak sebesar 20 pister per liter.⁷⁰

4. *Jizyah*

Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung di bawah bendera kaum Muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam.⁷¹

Besarnya *jizyah* tidak terbatas, tetapi ditetapkan oleh Imam yang diharuskan mempertimbangkan kemampuan-kemampuan para pembayar dan tidak boleh memperberat mereka, sebagaimana ia diharuskan mempertimbangkan kemaslahatan umum umat. Umar menetapkan *jizyah* atas orang-orang kaya sebanyak 48 dirham, orang-orang tingkat menengah 24 dirham sedangkan paling rendah dari kaum yang berkecukupan sebanyak 12 dirham. Dengan demikian, ia telah mendahului konsep perpajakan modern dalam menetapkan besarnya pajak sesuai kemampuan pembayar.⁷²

⁷⁰M. Fauzan, "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf"(Tesis; Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014).

⁷¹Said Hawwa, *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk. Islam., (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

⁷²Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam*, terj. Muhammad Baqir, (Bandung: Karisma, 1994).

Adapun yang menjadi penerimaan sekunder terdiri dari:

1. Uang tebusan dari tawanan perang, hanya dalam kasus perang Badar, pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tahanan perang, bahkan 6000 tawanan perang Hunanin dibebaskan tanpa uang tebusan.
2. Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dari Bani Judhaymah atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 menurut Bukhari dari Abdullah bin Rabbiah) dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umayyah.
3. Khums atas rikaz atau harta karun, temuan pada periode sebelum Islam.
4. Amwal Fadila, berasal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya.
5. Wakaf, harta benda yang didedikasikan oleh seorang Muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal.
6. Nawaib, pajak khusus yang dibebankan kepada kaum Muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, seperti yang pernah terjadi pada perang Tabuk.
7. Zakat Fitrah, zakat yang ditarik di masa bulan Ramadhan dan dibagi sebelum shalat Id.

8. Bentuk lain sedekah seperti kurban dan kaffarat. Kaffarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang Muslim pada saat melakukan ibadah, seperti berburu pada musim haji.⁷³

Dari ulasan diatas dimasa Abu Yusuf tidak hanya menjadikan *kharaj* sebagai pemasukan pajak pada masa itu, akan tetapi beliau membagi 4 jenis pajak yaitu: *fa'i, kharaj, usyur dan jizyah*.



⁷³M. Fauzan, "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf"(Tesis; Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014).

BAB III

KONSEP PEMUNGUTAN PAJAK TANAH DI INDONESIA

A. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002, PBB adalah pajak kebendaan dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.⁷⁴

Dari pengertian diatas bahwa pajak bumi dan bangunan diambil karena adanya hak atas manfaat objek tersebut.

B. Subjek Dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak merupakan pembahasan terpenting yang dibicarakan dalam perpajakan. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak dapat dikenakan pajak apabila tidak mempunyai, memiliki, menguasai, atau menikmati objek yang tergolong objek yang kena pajak sebagai subjek objektif dalam pengenaan pajak. Objek yang dikenakan pajak dalam masyarakat dapat bermacam-macam tergantung kepada pembuat undang-undang dalam menjaringnya sebagai objek pajak.⁷⁵

⁷⁴Darwin, *Pajak Bumi Dan Bangunan Bidang Perkebunan*, (Mitra Wacana Media, 2016).

⁷⁵Muhammad, dkk, *Pajak Dalam Bingkai syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Jadi, objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada dibawahnya, termasuk perairan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.⁷⁶

Contoh objek bumi:

- a. Sawah,
- b. Ladang,
- c. Kebun,
- d. Tanah,
- e. Pekarangan,
- f. Tambang.

Contoh objek bangunan:

- a. Rumah tinggal,
- b. Bangunan usaha,
- c. Gedung bertingkat,
- d. Pusat perbelanjaan,
- e. Pagar mewah,
- f. Kolam renang,
- g. Jalan tol

⁷⁶Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Kemudian pengertian badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.⁷⁷

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini:

- a. Mempunyai hak atas bumi.
- b. Memperoleh manfaat atas bumi.
- c. Memiliki bangunan.
- d. Menguasai bangunan.
- e. Memperoleh manfaat atas bangunan.⁷⁸

c. Tidak Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Ternyata, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang

⁷⁷Muhammad, dkk, *Pajak Dalam Bingkai syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

⁷⁸Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).

Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut ini daftar kriteria tersebut:

- a. Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut.
- c. Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.⁷⁹

Dari ulasan diatas Pengenaan pajak atas suatu objek harus dipertimbangan secara maksimal agar tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penentuan suatu objek untuk dikenakan pajak lebih dahulu harus dilakukan penelitian sehingga dapat menciptakan pemanfaatan bagi negara.

C. Cara dan Ketentuan Dalam Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bagi Anda yang ingin mendaftarkan objek PBB, baik untuk orang pribadi maupun badan, Anda harus mendaftarkan Objek Pajak di Kantor Pelayanan

⁷⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan Anda daftarkan.

Sesampainya di sana, Anda perlu meminta formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP setempat. Agar prosesnya berjalan dengan lancar, maka Anda juga perlu memahami hak dan kewajiban Anda sebagai pendaftar objek pajak bumi dan bangunan Anda.

D. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Mendaftarkan Objek Pajak

Berikut ini hak-hak Anda ketika mengurus atau mendaftarkan Objek Pajak Anda ke KPP dan KP2KP:

1. Anda dapat memperoleh formulir SPOP secara GRATIS pada KPP, KP2KP, atau tempat lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.
2. Anda berhak mendapatkan penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada KPP atau KP2KP setempat.
3. Anda berhak mendapatkan tanda terima pengembalian SOPO dari KPP atau KP2KP setempat.
4. Anda boleh memperbaiki atau mengisi ulang SPOP jika terdapat kesalahan dalam pengisian. Namun, perbaikan ini juga harus disertai dengan fotokopi bukti sah sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain sebagainya.
5. Anda juga berhak menunjuk pihak lain selain pegawai DJP dengan syarat melampirkan surat kuasa khusus yang disertai meterai, sebagai tanda atas kuasa wajib pajak untuk mengisi serta menandatangani SPOP.

6. Anda berhak mengajukan permohonan secara tertulis soal penundaan penyampaian SPOP asalkan tidak melampaui batas waktu dan menyebutkan alasan-alasan yang sah.⁸⁰

Sedangkan kewajiban Anda sebagai wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajak Anda melalui KPP atau KP2KP adalah:

1. Kewajiban Anda sebagai wajib pajak yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan adalah mendaftarkan objek pajak dengan mengisi SPOP.
2. Ketika mengisi SPOP harus jelas, benar, dan lengkap. Artinya, data dapat dibaca sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan data terisi seluruhnya, kemudian ditandatangani, serta melampirkan surat kuasa khusus jika proses pengisian/pengurusan SPOP dikuasakan.
3. Memberikan atau menyampaikan kembali SPOP yang telah Anda isi ke KPP Pratama atau KP2KP setempat paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
4. Jika ada perubahan data, Anda wajib melaporkan perubahan atas data objek pajak ke KPP Pratama atau KP2KP setempat dengan mengisi kembali SPOP sebagai perbaikan SPOP yang salah sebelumnya dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti, Fotokopi sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain sebagainya.⁸¹

Dari penjelasan diatas Dalam tata cara pendaftaran objek pajak, wajib pajak juga harus benar-benar memperhatikan dan memahami hak dan kewajiban sebagai pihak pendaftar. Agar tidak ada kesalahan dan lebih memperlancar pendaftaran.

⁸⁰Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).

⁸¹Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).

E. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Setelah mengetahui pengertian PBB, dasar hukumnya, subjek dan objek PBB, tarif, serta cara mendaftarkan objek pajak, kini Anda juga perlu tahu dasar PBB. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).⁸²

NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun, biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan bupati/walikota menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah hal seperti:⁸³

1. Dasar penetapan NJOP bumi:
 - a. Letak.
 - b. Pemanfaatan.
 - c. Peruntukan.
 - d. Kondisi Lingkungan.
2. Dasar penetapan NJOP bangunan:
 - b. Bahan yang digunakan dalam bangunan.
 - c. Rekayasa.
 - d. Letak.
 - e. Kondisi lingkungan.

Selain itu, terdapat juga dasar penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli. Nah, penjelasannya akan dijabarkan di bawah ini.

⁸³<https://flazztax.com/2020/01/03/dasar-pengenaan-pajak-bumi-dan-bangunan/>

- a. Perbandingan Harga dengan Objek Lainnya: objek lain yang dimaksud merupakan objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi yang sama dengan objek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. Penggunaan objek lain yang memiliki kriteria tersebut sebagai gambaran yang kurang lebih bisa mendekati nilai objek yang dibandingkan. Sehingga NJOP yang ditetapkan pun memiliki hitungan yang benar.
- b. Nilai Perolehan Baru: penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru yang dimaksud adalah dengan menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut nantinya akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi, seperti penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak.
- c. Nilai Jual Pengganti: nilai jual pengganti yang dimaksud adalah penetapan NJOP berdasarkan pada hasil produk objek pajak. Jadi, nilai jualnya didasarkan pada keluaran yang dihasilkan oleh objek pajak itu sendiri.⁸⁴

Dari penjelasan diatas maka dalam menentukan NOJP harus benar-benar memperhatikan dasar penetapan NOJP-nya dan dasar penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli.

⁸⁴<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan>

BAB IV
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK TANAH DAN RELEVANSINYA
DALAM UU NO. 12 TAHUN 1994

A. Sistem Pemungutan Pajak Tanah Menurut Abu Yusuf

Sistem *kharaj* dalam Islam dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. yang pertama kali diperkenalkan setelah perang khaibar, ketika Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar setengah dari hasil panennya kepada pemerintah Islam.⁸⁵ Dalam perkembangannya, *kharaj* menjadi sumber pendapatan bagi negara. Dalam sejarah administrasi pemerintahan, Rasulullah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan memberitahukan sistem perpajakan dengan memperhatikan enam hal, yakni fungsi pajak, objek pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, waktu pembayaran pajak, dan tujuan pajak.⁸⁶

Abu Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan didalam karyanya *al-Kharāj*. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rashid, ketika beliau ingin mengatur sistem baitulmal, sumber pendapatan Negara seperti *al-kharāj*, *al-'ushr* dan *al-jizyah*. Demikian pula cara pendistribusian harta tersebut dan cara menghindari manipulasi, kezaliman. Bahkan juga bagaimana mewujudkan harta-harta tersebut, untuk kepentingan penguasa.⁸⁷

⁸⁵Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami edisi 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

⁸⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

⁸⁷Al-Junaidal, Abdu al-Rahmān Hamad. 1406 H. *Manāhiju al-Bāhithīn fī aliqtisād al-Islāmy*. Sharikah al-'Ubaikan li al-Tibā'ati wa al-Nashr.

Peristiwa sejarah di zaman Rasulullah menjadi inspirasi bagi Abu Yusuf untuk senantiasa mengembangkan pemikiran-pemikirannya yang terkait dengan perpajakan agar keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi umat. Pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya secara baik dan rakyat dapat menikmatinya dengan nyaman tanpa ada unsur kezaliman. Di mana peristiwa tersebut yaitu: Pertama, fungsi pajak yaitu sebagai argumen penting bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa pajak merupakan kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang telah memiliki tingkat penghasilan tertentu (nishab), sehingga bagi yang belum mencapai nishab dibebaskan dari beban pajak, bahkan menjadi pihak utama yang berhak menerima sebagai dukungan negara dari dana pajak yang ditarik.

Kedua, objek pajak yaitu Rasulullah menetapkan bahwa pajak dikenakan atas jiwa dan harta. Pajak atas jiwa disebut dengan zakat fitrah dan atas kekayaan dikenal dengan istilah zakat mal. Selanjutnya zakat berkembang dan dikenakan atas kekayaan berupa emas dan perak, penghasilan baik dibidang pertanian, ternak, niaga, hasil tambang, dan hasil temuan.

Ketiga, sistem perpajakan harus ditentukan tarif tertentu yang jelas dan berlaku umum. Tarif pajak yang ditentukan Rasulullah yang adil di masanya, seperti tarif 2,5% untuk niaga, 10% untuk pertanian, dan 20% untuk harta temuan. Keempat tentang kadar relatif dari tarif pajak, Rasulullah menentukan bahwa hal tersebut harus dilihat pada sektor ekonomi yang perlu dikembangkan pada satu pihak dan sektor yang boleh diberi beban lebih pada pihak lain. Kelima tentang waktu pembayaran pajak, Rasulullah menetapkan bahwa sebagian pajak dibayar secara periodik (berdasarkan periode tertentu), sebagian

yang lain dibayar bergantung pada kapan penghasilan yang terkena pajak itu diperoleh. Dan yang keenam berkaitan dengan tujuan pajak agar mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan sistem perpajakan tersebut, Rasulullah menetapkan bahwa penunaian pajak harus melewati pihak ketiga yaitu amil yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan proyek keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Pihak ketiga yang dimaksud adalah imam atau pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen terhadap kepentingan warganya, terutama yang lemah tanpa pilih kasih.⁸⁸

Dalam pemerintahan, Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer, yaitu *Tassarruf Al-Imam 'ala Ra'iyah Manutun bi Al-Mashlahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka). Ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik Khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia sangat menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lump sum system*) atas tanah menjadi sistem pajak proporsional (*proportional system*) atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.⁸⁹

Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah penaklukan tanah Sawad, Khalifah Umar ibn Khathab menunjuk dua orang sahabat nabi untuk

⁸⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

⁸⁹M. Fauzan, "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf" (Tesis; Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014).

mengeksplorasi kemungkinan dan cakupan tanah yang dikenakan pajak, kedua sahabat tersebut adalah Usman dan Hudzaifah. Khalifah Umar khawatir terjadi pembebanan pajak yang berlebihan dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua orang sahabat itu mengatakan bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan tanah dalam membayar pajak.⁹⁰ Dalam hal perpajakan Abu Yusuf telah memberikan prinsip prinsip tentang kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuat keputusan dalam administrasi pajak.⁹¹

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan akan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Abu Yusuf dengan tegas menentang pajak tanah pertanian, dan menyarankan penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian, karena hal ini lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami.⁹² Dengan kata lain ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem *muqasamah* (*proporsional tax*) daripada sistem *Misahah* (*Fixed Tax*) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

Perubahan sistem penetapan pajak dari sistem *misahah* menjadi sistem *muqasamah* sebenarnya telah dipelopori oleh Muawiyah bin Yasar, seorang

⁹⁰Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

⁹¹Muhammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syari'ah)*, (Jakarta : Zikrul Hakim, Cet. Ke-1, 2010).

⁹²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Syari'ah : Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2013).

wazir pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Akan tetapi, pada saat itu persentase bagian negara umumnya dianggap terlalu tinggi oleh para petani. Apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf adalah mengadopsi sistem *muqasamah* dengan menetapkan persentase negara yang tidak memberatkan petani.⁹³

Dalam pengaturan pemungutan pajak, Abu Yusuf melihat dari sektor negara sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan dalam proses pendapatan negara, yakni untuk menentukan tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya menghindari pendapatan negara dari ancaman resesi (kemerosotan). Dalam mekanisme pemungutan pajak yang dikembangkan oleh Abu Yusuf dalam kitab *al-kharaj* ada empat yaitu mengubah sistem *masahah* dengan sistem *muqasamah*, membangun fleksibilitas sosial, membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan, dan menciptakan sistem ekonomi yang otonom.⁹⁴

a. Mengubah Sistem *Masahah* dengan Sistem *Muqasamah*

Masahah dan *muqasamah* merupakan istilah dalam membahasakan sistem pemungutan pajak. *Masahah* memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan *muqasamah* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan

⁹³M. Fauzan, "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf" (Tesis; Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014).

⁹⁴Junita Kurnia Rahmah Nst, "Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab *Al-Kharaj* Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Indonesia)" (Tesis; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional.⁹⁵ Dalam konteks di negara Indonesia istilah muqasamah disebut dengan tarif proporsional yaitu metode pajak yang dinilai memberikan rasa adil serta dapat menjadi penstabil dalam perekonomian selanjutnya agar tidak terjadi kemerosotan terlalu tajam, sedangkan istilah masahah di Indonesia dikenal dengan *self assesment* yaitu pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melapor secara mandiri jumlah besaran pajak yang harus dibayar.⁹⁶

Mekanisme pemungutan pajak *kharaj* menggunakan sistem muqasamah, walaupun tidak dicontohkan oleh Umar bin Khattab, namun hal tersebut ditulis Abu Yusuf dari Riwayat Abdullah bin Abbas:⁹⁷

Ketika Rasulullah menguasai tanah Khaibar, orang-orang Yahudi berkata: wahai Muhammad, sesungguhnya kami adalah orang-orang berharta, dan kami lebih mengetahui tentang pengelolaannya dari pada kamu, maka biarkan kami yang mengelolanya. Maka Rasulullah pun menyerahkannya dengan hasil dibagi dua, dan dengan catatan jika kaum muslimin berkehendak mengeluarkan kaum yahudi, maka mereka harus keluar dari tanah Khaibar.⁹⁸

Perubahan sistem kepada muqasamah menurut Abu Yusuf berarti mengubah sistem tatanan perekonomian yang lama. Sebelum melakukannya,

⁹⁵M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003).

⁹⁶Junita Kurnia Rahmah Nst, 'Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab *Al-Kharaj* Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Indonesia)''(Tesis; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

⁹⁷Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf), (Bogor: Ghalia Indonesia , 2011).

⁹⁸Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf), (Bogor: Ghalia Indonesia , 2011).

Abu Yusuf melakukan survey dan penelitian lapangan, kemudian berdiskusi dengan petani seputar kondisi tanah saat itu, dan mekanisme pemungutan yang berlaku apakah masih relevan atau tidak. Abu Yusuf dalam kitabnya menyatakan bahwa :⁹⁹

Aku berdiskusi tentang *kharaj* di tanah Sawad dan mekanisme pengumpulannya, lalu aku mengumpulkan orang-orang yang menguasai seputar masalah pajak kemudian berdiskusi dengan mereka, dan semuanya berpendapat bahwa yang telah dilakukan oleh pemerintah (tentang pemungutan pajak) tidak relevan. Lalu aku berdiskusi dengan mereka seputar pemungutan pajak pada masa Umar bin Khatab dan kapasitas tanah yang dikenakan pajak wazifah, (lalu Abu Yusuf menjelaskan tentang Huzaifah dan Usman bin Hanif, dua pegawai pajak pada masa Umar yang ditugaskan di tanah Sawad). Mereka (orang-orang yang diajak berdiskusi) berpendapat bahwa tanah subur pada masa Umar yang luas, sementara tanah tidak subur jumlahnya sangat sedikit, mereka juga menyebutkan banyaknya jumlah tanah subur yang tidak produktif dan sedikitnya tanah subur yang produktif. Lalu menurut mereka jika tanah tidak produktif yang kenai miliki akan dikenakan *kharaj* sebagaimana tanah subur dan produktif, maka kami tidak akan bisa membajak tanah pertanian yang ada sekarang karena kami tidak mampu untuk membayar *kharaj* terhadap tanah yang tidak produktif tersebut. Dan jika tanah yang tidak subur sejak kurang lebih seratus tahun, maka tidak mungkin untuk digarap dan dipetik hasilnya kemudian dipungut pajaknya dalam waktu dekat, juga yang menggarapnya, hanya untuk kebutuhan sehari-hari tidak mungkin dikenai pajak. Itulah alasan kami tidak menggarap tanah yang tidak subur.¹⁰⁰

Menurut Ikhwan Abidin Basri, Abu Yusuf berpendapat bahwa kondisi lahan pertanian pada masa Harun ar-Rasyid berbeda dengan kondisi lahan pertanian pada masa Umar bin Khatab. Pada masa Umar lahan pertanian yang produktif sangat melimpah, sedangkan pada masa Harun ar-Rasyid, luas lahan pertanian yang produktif sangat sedikit, serta bertambahnya lahan yang tidak dapat diairi dari irigasi pemerintah. Jika pajak dipungut dengan masahah, dengan pembayaran berupa nilai dari hasil pertanian ketika rendahnya harga

⁹⁹Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf), (Bogor: Ghalia Indonesia , 2011).

¹⁰⁰Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf), (Bogor: Ghalia Indonesia , 2011).

dari hasil pertanian karena terjadi over supplay (kelebihan pasokan), maka negara akan sangat sedikit menerima pendapatan dalam sektor ini, sementara sektor pertanian pada saat itu menjadi yang paling dominan. Ketika jumlah pendapatan sedikit, sementara pengeluaran banyak. Maka akan terjadi defisit anggaran yang mengakibatkan pemerintah menaikkan tingkat pajak yang membebani para petani.¹⁰¹

b. Membangun Fleksibilitas Sosial

Fleksibilitas yang secara harfiah merupakan kemampuan untuk beradaptasi, sedangkan sosial merupakan sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan melalui hubungan interaksi. Dalam hal ini, Abu Yusuf membangun fleksibilitas sosial adalah untuk menyikapi perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok harbi (orang-orang yang dianggap kafir oleh kaum muslim), kelompok musta'min (orang yang datang dari negara kafir), dan kelompok zimmi (orang kafir yang hidup di negara Islam). Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya dengan mengatur beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya.¹⁰²

Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kapasitas hukum penuh, secara bersamaan kaum non muslimin

¹⁰¹Ikhwan Abidin Basri, *Mengungkap Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Solo: PT Aqwan Media Profetika, 2008).

¹⁰²Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka diizinkan untuk memasuki wilayah Dar Al-Islam (negara Islam). Seorang muslim adalah seorang yang secara alamiah berada di bawah hukum Islam dan menikmati hak-hak kewarganegaraannya secara penuh. Namun, setiap warga negara akan menikmati haknya secara berbeda-beda, tergantung hubungan dan kepentingan mereka masing-masing.¹⁰³

c. Membangun Sistem dan Politik Ekonomi yang Transparan

Abu Yusuf menjelaskan tentang sistem dan politik ekonomi yang transparan setelah beliau melakukan survey lapangan dengan menyarankan memberlakukan sistem muqasamah kepada khalifah Harun ar-Rasyid, beliau menuliskan :

Dan aku tidak menemukan cara yang lebih mendatangkan hasil bagi baitul mal, dan lebih menjaga diri para pembayar *kharaj* dari kezaliman satu sama lain, dan lebih meringankan beban mereka, serta lebih menjaga diri mereka dari siksaan oleh para petugas pajak dan pegawai dari sistem muqasamah yang adil dan meringankan. Di dalamnya ada kepuasan bagi pemerintah, ketenangan dan hasil yang lebih bagi para petani. Amirul mukminin – semoga Allah memanjangkan umurnya – lebih tinggi penglihatannya dan lebih baik pandangannya terhadap kewajiban yang Allah telah tetapkan untuk agama dan hamba-hamba-Nya. Dan aku meminta taufik kepada Allah untuk Amirul mukminin dari apa yang diniatkan dan dicintai, dan semoga Allah memberi pertolongan untuk bimbingan, kebaikan agama dan rakyat.¹⁰⁴

Dari ungkapan Abu Yusuf tersebut, jelas bahwa beliau ingin membangun tatanan sistem dan politik perekonomian yang baru dan transparan.

¹⁰³Junita Kurnia Rahmah Nst, “Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab *Al-Kharaj* Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Indonesia)”(Tesis; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

¹⁰⁴Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor: Ghalia Indonesia , 2011).

Beliau tidak ingin ada kezaliman yang terjadi antara penguasa dan rakyat. Beliau memandang sangat penting sistem dan politik ekonomi yang transparan, sebab dengan adanya transparansi maka akan terlihat peran dan hak asasi masyarakat dalam menyikapi tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai keadilan (al-adalah), kehendak bebas (al-ikhtiar), keseimbangan (al-tawazun) dan berbuat baik (al-Ihsan).¹⁰⁵

d. Menciptakan Sistem Ekonomi yang Otonom

Abu Yusuf menciptakan sistem ekonomi yang otonom (tidak terikat dari intervensi pemerintah). Perwujudannya nampak dalam pengaturan harga yang bertentangan dengan hukum supply (menyediakan) dan demand (permintaan), beliau mengatur teknis ukuran pajak yang wajib dikeluarkan oleh wajib pajak dengan sistem muqasamah. Beliau menuliskan:¹⁰⁶

Aku berpendapat wahai Amirul Mukminin, bahwa tanah pertanian penghasil gandum dan jelai yang irigasinya alami, maka dikenai pajak sebesar $\frac{2}{5}$ (40%), adapun yang irigasinya dengan menggunakan alat maka dikenai pajak sebesar $\frac{1}{5,5}$ (19%). Adapun buah kurma, anggur, ruthab (kurma muda), dan perkebunan, maka dikenai pajak sebesar $\frac{1}{3}$ (33%), dan perkebunan tersebut di saat musim panas dikenai pajak sebesar $\frac{1}{4}$ (25%) dari hasil panen, pengambilan pajak tersebut tidak boleh dengan dikira-kira. Jika hasil panen tersebut dijual kepada pedagang, maka pajaknya senilai dengan yang telah ditentukan, jangan sampai para wajib pajak terbebani, dan pemerintah pun jangan sampai rugi, maka ambillah dari wajib pajak yang sesuai dengan kewajibannya, apapun pilihannya, yang terpenting meringankan bagi wajib pajak. Jika nilai dari jual hasil panen lebih meringankan, maka lakukanlah.¹⁰⁷

¹⁰⁵M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003).

¹⁰⁶Junita Kurnia Rahmah Nst, "Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab *Al-Kharaj* Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Indonesia)"(Tesis; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

¹⁰⁷Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor: Ghalia Indonesia , 2011).

Selain itu, Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Ketika berbicara tentang fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi.¹⁰⁸

Dengan sistem mekanisme pemungutan pajak yang dituliskan oleh Abu Yusuf, pendapatan pada masa Harun ar-Rasyid dan setelahnya melimpah. Pada tahun 210 H saja, *kharaj* yang terkumpul sebanyak 7.000.000 dirham setara dengan Rp. 26.882.111,08 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas koma nol delapan rupiah), sementara pada masa al-Mu'tashim, *kharaj* yang terkumpul mencapai jumlah 30 miliar dirham atau setara dengan Rp. 115.204.963.792.500,00 (seratus lima belas triliun dua ratus empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Penerimaan pemerintah yang melimpah tersebut, sangat bermanfaat bagi peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor industri dan pertanian.¹⁰⁹

Dari sistem yang ditawarkan Abu Yusuf benar-banar sangat mempertimbangkan nilai keadilan dan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengurangi tingkat korupsi.

¹⁰⁸Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁰⁹Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor: Ghalia Indonesia , 2011).

B. Sistem Pemungutan Pajak Tanah Dalam UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyerahkan semua wewenang dan tanggung jawab Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) kepada pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Perubahan tersebut menyangkut terhadap peraturan pelaksanaannya, yang dalam hal itu berupa keputusan menteri keuangan No.10007/KMK/041985, keputusan bersama Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.Kep.30/PJ.7/1986, No.973-562 yang isinya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam hal penagihan pajak bumi dan bangunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang.¹¹⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

¹¹⁰Undang-Undang Dasar Negara RI Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat (2).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002, PBB adalah pajak kebendaan dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang termasuk PBB adalah untuk semua jenis tanah dan bangunan. pada hukum asal pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu pengenaan pajak tanah yang dikelola oleh semua warga negara yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan.

Adapun subjek pajak bumi dan bangunan tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang Undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 12 Tahun 1994, dimana yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan\atau memiliki, menguasai, dan\atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pasal 4 ayat (2) subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak dalam Undang Undang ini. Pasal 4 ayat (3) dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana demaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.¹¹¹

Tarif pajak bumi dan bangunan tercantum dalam pasal 5 Undang Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 12 Tahun 1994 tentang PBB, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen). Dasar pengenaan PBB adalah nilai Jual Objek Pajak (NJOP) termuat dalam pasala 6 ayat (1) Undang Undang No 12

¹¹¹Undang Undang No 12 Tahun 1994, pasal 4 ayat (1-3).

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 12 Tahun 1994 tentang PBB. Dimana NJOP adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Tarif pajak yang digunakan di Indonesia beragam, ada tarif progresif yang diterapkan pada PPh, ada juga tarif proporsional yang diterapkan pada PBB dan PPN. Adapun tarif dari PBB adalah 0,5% dari objek pajak. NJOP dijadikan dasar pengenaan pajak yang setiap tiga tahun ditentukan oleh menteri keuangan.

Undang Undang yang mengatur tahun pajak terutang terdapat pada pasal 8 ayat (2) No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1994 tentang PBB, saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang terutang. Sedangkan tempat pajak terutang terdapat pada pasal 8 ayat (3) No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1994 tentang PBB, di mana tempat pajak terutang adalah:

1. Untuk daerah Jakarta, diwilayah daerah khusus Ibukota Jakarta.
2. Untuk daerah lainnya, diwilayah kabupaten daerah tingkat II atau kotamadya daerah tingkat II atau kotamadya daerah tingkat II yang meliputi letak objek pajak.

dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” menurut Casavera pemungutan pajak di indonesia dengan prinsip *self assesment*, yaitu suatu prinsip dengan memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada

wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Self assesment* menurut Basri dan Munandar ikut menyuburkan praktek korupsi pajak di Indonesia, jika suatu perusahaan membayar pajak yang jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan penampilannya, maka petugas pajak yang menanganinya bisa dengan mudah cuci tangan, yakni hitungan pajak dibuat sendiri oleh perusahaan.¹¹²

Adapun cara menghitung pajak bumi dan bangunan harus memperhatikan factor-faktor penting adalah sebagai berikut:

a. tarif

berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan no.12 tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan no.12 tahun 1994 menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak (Bumi dan Bangunan) adalah sebesar 0,5%.

Tarif yang sebesar 0,5% tersebut, efektifnya adalah:

3. $0,5\% \times 40\% = 0,2\%$

4. $0,5\% \times 20\% = 0,1\%$

b. Nilai jual objek pajak (NOJP)

Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terjadi transaksi jual beli, NOJP ditentukan melalui pertandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau dengan nilai perolehan baru.

Yang dimaksud dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah, suatu pendekatan/metode nilai jual suatu objek pajak dengan

¹¹²Casavera, *Perpajakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta diketahui harga jualnya. Sedangkan nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan /metode penentuan NOJP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

c. Nilai jual kena pajak (NJKP)

Merupakan modal dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Besarnya persentase NJKP di terapkan berdasarkan peraturan pemerintah dengan memperhatikan keadaan perekonomian pada umumnya terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak didaerah pedesaan, tetapi dengan memperhatikan penerimaan khususnya bagi pemerintah daerah dan tidak ditentukan jangka waktu masa berlakunya, tergantung pada kondisi ekonomi nasional.

d. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP)

Adalah batasan nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak dan bertujuan untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak NJOPTKP yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 24.000.000,- .

Setelah diketahui factor-faktor sebagaimana disebutkan diatas, maka perhitungan PBB terutang dilakukan dengan rumus sebagai berikut;

1. NOJP tanah $= \text{luas} \times \text{nilai jual/m}^2 = \text{Rp}$
2. NOJP bangunan $= \text{luas} \times \text{nilai jual/m}^2 = \text{Rp}$
3. NOJP dasar pengenaan $=$

- Rp
- | | |
|-------------------------------|------|
| 4. NOJPTKP | = Rp |
| 5. NOJP untuk perhitungan PBB | = Rp |

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak di lihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NOJP). yang mana setiap tiga tahunnya ditentukan oleh menteri keuangan. adapun Tarif PBB yang ditetapkan di Indonesia adalah 0,5% dari objek pajak, dan dalam menghitungnya harus memperhatikan faktor-faktor pentingnya.

C. Relevansi Sistem Pemungutan Pajak Tanah Menurut Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam UU No.12 Tahun 1994 Tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Dalam penerapan *al-kharaj*, menurut UU no.28 tahun 2007 pasal 1. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sedangkan pajak bumi dan bangunan pertama kali diatur dalam UU. No.12. tahun 1985 kemudian diubah di dalam UU no 12 tahun 1993. Didalam PBB ada yang namanya NJOP nilai jual objek pajak yaitu harga rata- rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP didasarkan pengenaan pajak yang setiap tiga tahun ditentukan oleh menteri keuangan.¹¹³

Jika dibandingkan *al-kharaj* yang ditetapkan abu yusuf, maka PBB mempunyai perbedaan, *kharaj* diberlakukan untuk lahan pertanian sedangkan PBB

¹¹³Caseva, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

untuk semua jenis tanah. *Kharaj* diberlakukan untuk kaum kafir yang kalah dalam peperangan dan tidak memilih untuk masuk islam, sedangkan PBB diberlakukan untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Adapun tarif PBB adalah 0,5% sedangkan tarif menggunakan sistem *muqasamah* yaitu 1 dirham dengan 26,112 kg gandum, jika 2,5% jika irigasi 1/5,5 jika membutuhkan biaya, jika diterapkan di Indonesia dengan karakter negara agraris maka penerimaan negara dari sektor pajak akan sangat potensial.¹¹⁴

Kharaj pada masa Abu Yusuf memberikan prinsip tentang kesanggupan membayar dimana pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak sedangkan di Indonesia memberikan jangka waktu yang sudah ditetapkan di mana pada saat itu seseorang wajib membayarkan pajaknya. Jika pihak tersebut belum memiliki dana maka penagih pajak memberikan sedikit waktu sampai beberapa hari untuk membayarnya. Abu Yusuf juga cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian di mana menurutnya cara ini lebih adil dan akan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan sedangkan di Indonesia penetapan jumlah pajak dari tanah pertanian tidak memperhitungkan hasil pertanian dari tanah tersebut dan hanya melihat dari lahan tanah tersebut.

Dalam mekanisme pemungutan pajak yang dikembangkan oleh Abu Yusuf dalam kitab *al-kharaj* salah satunya yaitu mengubah sistem *masahah* dengan sistem *muqasamah*, *Masahah* memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan

¹¹⁴Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Menurut Kitab Al Kharaj Abu Yusuf Relevansinya dengan APBN*, (Jakarta: UI, 2007).

jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan muqasamah merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional. Dalam konteks di negara Indonesia istilah muqasamah disebut dengan tarif proporsional yaitu metode pajak yang dinilai memberikan rasa adil serta dapat menjadi penstabil dalam perekonomian selanjutnya agar tidak terjadi kemerosotan terlalu tajam, sedangkan istilah masahah di Indonesia dikenal dengan *self assesment* yaitu pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melapor secara mandiri jumlah besaran pajak yang harus dibayar.

Salah satu mekanisme pemungutan pajak juga yang dikembangkan oleh Abu Yusuf dalam kitab *al-kharaj* yaitu Membangun Fleksibilitas Sosial. Dalam hal ini, Abu Yusuf membangun fleksibilitas sosial adalah untuk menyikapi perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok orang-orang yang dianggap kafir oleh kaum muslim, kelompok orang yang datang dari negara kafir, dan kelompok orang kafir yang hidup di negara Islam. Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kapasitas hukum penuh, secara bersamaan kaum non muslimin sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka diizinkan untuk memasuki wilayah Dar Al-Islam (negara Islam). setiap warga negara akan menikmati haknya secara berbeda-beda, tergantung hubungan dan kepentingan mereka masing-masing. Di Indonesia tidak memberikan perbedaan antara umat muslim dan non muslim, setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan agama.

mekanisme ketiga dalam pemungutan pajak yang dikembangkan oleh Abu Yusuf dalam kitab *al-kharaj* yaitu membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan, Abu Yusuf ingin membangun tatanan sistem dan politik perekonomian yang baru dan transparan. Beliau tidak ingin ada kezaliman yang terjadi antara penguasa dan rakyat. Beliau memandang sangat penting sistem dan politik ekonomi yang transparan, sebab dengan adanya transparansi maka akan terlihat peran dan hak asasi masyarakat dalam menyikapi tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai keadilan (*al-adalah*), kehendak bebas (*al-ikhtiar*), keseimbangan (*al-tawazun*) dan berbuat baik (*al-Ihsan*). Adapun di Indonesia jika dilihat dari jumlah besarnya pajak yang harus di bayar oleh terutang pajak rinciannya dapat dilihat dari struk pembayaran pajak tersebut, tanpa ada penjelasan dari pihak penangih mengenai alasan dari jumlah besaran pajak yang harus di bayarkan oleh pihak terutang tersebut.

Adapun mekanisme terakhir dalam pemungutan pajak yang dikembangkan oleh Abu Yusuf dalam kitab *al-kharaj* yaitu menciptakan sistem ekonomi yang otonom, Abu Yusuf mengatur teknis ukuran pajak yang wajib dikeluarkan oleh wajib pajak dengan sistem muqasamah. Aku berpendapat wahai Amirul Mukminin, bahwa tanah pertanian penghasil gandum dan jelai yang irigasinya alami, maka dikenai pajak sebesar $\frac{2}{5}$, adapun yang irigasinya dengan menggunakan alat maka dikenai pajak sebesar $\frac{1}{5}$. Adapun buah kurma, anggur, ruthab (kurma muda), dan perkebunan, maka dikenai pajak sebesar $\frac{1}{3}$, dan perkebunan tersebut di saat musim panas dikenai pajak sebesar $\frac{1}{4}$ (dari hasil panen), pengambilan pajak tersebut tidak boleh dengan dikira-kira. Jika hasil panen tersebut dijual kepada pedagang, maka pajaknya senilai dengan yang telah ditentukan, jangan sampai para wajib pajak

terbebani, dan pemerintah pun jangan sampai rugi, maka ambillah dari wajib pajak yang sesuai dengan kewajibannya, apapun pilihannya, yang terpenting meringankan bagi wajib pajak. Jika nilai dari jual hasil panen lebih meringankan, maka lakukanlah.¹¹⁵Di Indonesia jika di lihat dari sistem ekonomi yang otonom, di Indonesia ukuran pajak yang wajib dikeluarkan oleh wajib pajak di bedakan hanya berdasarkan tanah kering dan tanah basah serta berdasarkan luas tanahnya.



¹¹⁵Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor: Ghalia Indonesia , 2011).

BAB V PENUTUP

A. simpulan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana tertuang di dalam tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Pemerintah juga harus bisa menerapkan pajak yang memberikan rasa adil kepada seluruh warga negara. Konsep PBB yang dimanfaatkan oleh Indonesia dimanfaatkan sebagai pemasukan dan diakui sebagai pendapatan negara dari sektor pajak. Demikian juga konsep *al-kharaj* digunakan pada masa Abu Yusuf. Keduanya digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Perbedaan yang paling mencolok adalah beban yang diberikan pada keduanya. PBB dibebankan atas semua jenis tanah yang berada di wilayah negara, sedangkan *kharaj* hanya dibebankan pada lahan pertanian saja. Selain itu, *kharaj* dikenakan atas tanah yang dikelola oleh non-muslim, sedangkan PBB dikenakan pada tanah dan bangunan yang dimiliki oleh semua warga negara.

Adapun relevansi konsep pajak Abu Yusuf dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia sebagaimana dalam UU. No. 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu, Tarif pajak *muqasamah* yang dikemukakan oleh Abu Yusuf atau Tarif pajak proposional sudah diterapkan di Indonesia. seperti pajak PBB dan PPN, namun penerapannya di Indonesia masih belum menyeluruh di semua pajak pertanahan, Dan Pajak *Kharaj* yang berdasarkan tingkat kesuburan, di Indonesia sama dengan PBB yang berdasarkan luas wilayah dan NJOP. Kalau *kharaj* diterapkan di Indonesia maka potensi pajak dari PBB lebih besar karena Indonesia negara agraris.

B. Saran

Berdasarkan penemuan-penemuan atas permasalahan yang penulis analisis, ada beberapa hal yang dapat penulis usulkan, khususnya: Untuk pemerintah. Pemerintah hendaknya melakukan observasi merata pada setiap tanah khususnya tanah pertanian dan tanah yang tidak dikelola agar dalam pemungutan pajak bias lebih proporsional dan lebih memberikan keadilan pada masyarakat. hendaknya pemerintah juga mencoba mengaplikasikan pemikiran Abu Yusuf secara optimal terutama dalam hal ekonomi dan perpajakan yang berlandaskan Islam demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mahasiswa, khususnya Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare agar lebih mendalami masalah Undang-Undang dan Hukum Islam, tidak hanya dalam tatanan teori saja tetapi juga dalam aplikasinya di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk kampus IAIN Parepare sebaiknya rujukan buku tentang pajak terkhusus pada pajak tentang PBB lebih dilengkapi lagi, karena masih kurangnya rujukan buku yang ada di perpustakaan.

Untuk peneliti berikutnya, hendaknya penelitian tentang perpajakan ini dapat diteruskan peneliti berikutnya karena penelitian ini hanya sebatas dimasa Abu Yusuf dan Undang-Undang. Sedangkan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat dari perpajakan ini baik dari segi teori yang dikemukakan oleh para pemikir ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Buku

- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdurrahman, Soejono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta.
- Adiwarman, Karim. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar).
- Al-Junaidal, Hamad Abdu al-Rahmān. 1406 H. *Manāhiju al-Bāhithīn fī aliqtis ād al-Islāmy*. Sharikah al-'Ubaikan li al-Tibā'ati wa al-Nashr
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. (Jakarta: Gratama Publishing).
- Basri, Ikhwan Abidi. 2008. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Solo: PT Aqwam Media Profetika).
- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada..
2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada..
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Darwin. 2016. *Pajak Bumi Dan Bangunan Bidang Perkebunan*. (Mitra Wacana Media).
- Dewan Redaksi, 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2-3-5. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1994. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edwin, Mustafa . 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kpmg.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- <https://flaztax.com/2020/01/03/dasar-pengenaan-pajak-bumi-dan-bangunan/>
- <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan>
- Harun. 2009. *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam* (Jurnal Digital Ishraqi vol. 5, 1, Januari-Juni).
- Hidayat, Muhammad. 2010. *an Introduction to The Sharia Economic* (Pengantar Ekonomi Syari'ah). Cet. Ke-1 (Jakarta : Zikrul Hakim).

- Huda , Nurul Dan Ahmad Muti. 2011. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj*, (Imam Abu Yusuf). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Junaidal,Al-, dan Abdu al-Rahmān Hamad. 1406 H. *Manāhiju al-Bāhithīn fī aliqtisād al-Islāmy*. Sharikah al-'Ubaikan li al-Tibā'ati wa al-Nashr.
- Karim, Adiwarmān Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, M. Abdul. 2009. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher).
- Lewis, Bernard. 1994. *The Arabs In History*. Terjemahan Said Jamhuri.. Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah. Cetakan ke-2. (Jakarta: 1988. Pedomān Ilmu Jaya).
- Mannan, M. Abdul. 1993. *Teori &Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum* .Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Mawardi, Al-. 1996. *Al-Ahkām al-Shulthaniyah wal-Wilāyaatud-Diniyyah*. (Beirut: al-Maktab al-Islami).
- Majid, M. Nazori. 2003. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam).
2015. *Ahkām Sulthaniyyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. (Jakarta: Qisthi Press).
- Muhammad, dkk. 2014. *Pajak Dalam Bingkai syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
2002. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*. edisi 1, (Jakarta: Salemba Empat).
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam Syari'ah : Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Cet. Ke-2 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Pon. Pes.Almunawir.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progresif).
- Nabhani, Taqiyudin An-. 2009. *Sistem Ekonomi Islam*. (Bogor: Al-Azhar Press).
- Nurmantu, Safri . 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta: Granit.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008 . *Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- P3EI UII Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ra, Irfan Mahmud. 1990. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab* cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Firdaus.
- Rusmanan , Agus, et al., eds., 2019. *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*. Cet. 1; Bandung: Unpad Press.

- Sudarsono, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Cet. 5; Yogyakarta: Ekonisia.
2003. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Ekonisia).
- Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Azhari Akmal dkk. 2006. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. (Bandung: Cipta Pustaka Media).
2007. *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: Cipta Pustaka Media).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Dasar Negara RI Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat (2).
- Undang Undang No 12 Tahun 1994, pasal 4 ayat (1-3).
- Wilson, Rodney. 1988. *Islamic Business Theory And Practice*. Terj. J.T. Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori Dan Praktik*. Cet. 1; Jakarta: Pt. Intermedia.
- Yusuf, Abu. 1302 H. *Kitab Al-Kharaj*. (Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah).

Jurnal

- MARUTA, Heru. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2013, 2.2: 607-618.
- OKY, Rachmatullah. Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2019, 8.1: 1-32.
- PRATHIWI, Ida Ayu Metha Apsari, et al. Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2015, 3.1.
- TILOPA, Martina Nofra. PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2017, 3.1.

Skripsi

- Astuti. 2012. "Pola Relasi Sosial Dengan Buruh Tani Dalam Produksi Pertanian". Skripsi Sarjana; Universitas Sumatra Utara Medan.
- Rahman, Abdul. 2011 "Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare". Skripsi Sarjana; Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Sarjana Makassar.

Tesis

- Fauzan, M. 2014. "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf" Tesis; Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
- Nst, Junita Kurnia Rahmah. 2018 "Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab *Al-Kharaj* Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Indonesia)". Tesis; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.



Riwayat Hidup Penulis



Nur Samira, lahir di Lapalopo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang pada tanggal 23 Juni 1998. Anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan suami istri Anwar dan Nurmiah. Penulis memulai pendidikannya di SDN 190 Mattirobulu Kab. Pinrang selama 6 tahun. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Mattirobulu Kab. Pinrang selama 3 tahun . dan SMK penulis tempuh selama 3 tahun di SMK Baramuli Pinrang.

Setelah penulis tamat pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang ini bertransformasi menjadi IAIN Parepare dengan konsentrasi kejuruan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Dalam menempuh pendidikan tinggi penulis aktif dalam organisasi LIBAM IAIN Paerepare selama 3 tahun, dan menjadi pengurus organisasi Bela Negara IAIN Paerepare pada kegiatan Paskibraka dan Marcin Band selama 3 tahun, kemudian mengambil jabatan sebagai pengurus Senat Mahasiswa Institut IAIN Paerepare selama 1 tahun dikepengurusan 2020.

Dari penghargaan yang diraih penulis selama menempuh pendidikan tinggi diatas hanyalah rekam jejak yang mesti penulis tuliskan namun diluar sana jauh lebih

banyak mahasiswa hebat dari berbagai kampus jika dibandingkan dengan penulis masih jauh tertinggal. Akhir kata penulis bersyukur masih diberikan kesempatan menyelesaikan studi strata satu dengan judul skripsi “sistem pemungutan pajak tanah: relasi terhadap pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan relevansinya dalam UU. Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan” dan dengan ini penulis layak memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H).

